



**SALINAN**

**WALIKOTA LANGSA**

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN UNIT PRODUKSI  
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 Langsa, dan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang ...

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0873/P/1986 tentang Pemanfaatan Barang dan Jasa Hasil Praktek Karya di sekolah dan Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 294/C/Kep/R/86 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Hasil Praktek/Karya di Sekolah Dalam Lingkungan Direktorat Jendral Dikdasmen Depdikbud RI;
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN UNIT PRODUKSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Langsa.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 yang selanjutnya disingkat SMK Negeri 2 adalah SMK Negeri 2 Langsa
6. Kepala SMK Negeri 2 Langsa adalah Kepala SMK Negeri 2 Langsa.
7. Unit Produksi adalah suatu proses kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pelatihan berbasis produksi (*Production base training*), *teaching factory* serta *learning by doing* di sekolah, bersifat bisnis (*profit oriented*) dengan pelaku warga sekolah, mengoptimalkan sumber daya sekolah dan

lingkungan ...

- lingkungan, dalam berbagai bentuk unit usaha sesuai kemampuan yang dikelola secara profesional.
8. Pengelola Unit Produksi SMK Negeri 2 Langsa adalah warga SMK Negeri 2 Langsa atau Mitra Kerja seperti Badan Usaha atau Koperasi yang memiliki izin usaha aktif sesuai perundang-undangan yang berlaku
  9. Pengelola Unit Produksi Smk Negeri 2 adalah pengelola unit produksi SMKN 2 Langsa.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Unit Produksi SMK Negeri 2 dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Kota.
- (3) Subjek Retribusi adalah Pengelola yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

## BAB III SISTEM PENGELOLAAN

### Pasal 3

- (1) Kepala SMK Negeri 2 adalah Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2.
- (2) Pengelola Unit Produksi pada SMK Negeri 2 ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pengelola sebagaimana tersebut pada ayat (2) bertugas sebagai berikut :
  - a. mengelola Unit Produksi pada SMK Negeri 2 dengan menyusun rencana kerja melalui Sistem Manajemen Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dapat dibantu oleh beberapa orang Pengelola Pembantu dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
  - c. membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Unit Produksi dan melaporkan setiap bulannya kepada Walikota melalui DPKA Kota dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Langsa;
  - d. laporan pertanggungjawaban unit produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai acuan untuk menetapkan besaran target penerimaan pendapatan asli daerah; dan
  - e. menyetor hasil Penerimaan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Unit Produksi pada SMK Negeri 2 ke Rekening Kas Daerah Kota setiap bulannya dengan besaran yang ditetapkan lebih lanjut sesuai hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.
- (4) Penerimaan Retribusi dari hasil Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.

(5) Semua ...

(5) Semua Pembiayaan Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 yang dikuasai oleh Pengelola ditanggung oleh Pengelola.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Juni 2015 M  
7 Ramadhan 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 24 Juni 2015 M  
7 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 532

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1971042820012002